



**MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/Per/M.KUKM/IX/2015  
TENTANG  
REVITALISASI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi perlu memperkuat kedudukannya sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh;
- b. bahwa untuk memperkuat dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi dimaksud pada huruf a, perlu ditingkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Revitalisasi Koperasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang

diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.

3. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
4. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
5. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri tentang Revitalisasi Koperasi

adalah:

- a. mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
- b. tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Revitalisasi Koperasi adalah:

- a. terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
- b. terwujudnya upaya Koperasi Aktif untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi:

- a. bidang kelembagaan;
- b. bidang usaha;
- c. bidang keuangan; dan
- d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

### BAB III REVITALISASI KOPERASI

#### Bagian Kesatu Langkah-Langkah Revitalisasi

##### Pasal 5

- (1) Revitalisasi perlu dilakukan oleh:
  - a. Koperasi Tidak Aktif agar menjadi Koperasi Aktif; dan
  - b. Koperasi Aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar.
- (2) Langkah-langkah Revitalisasi yang perlu dilakukan oleh Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
  - b. mengidentifikasi kondisi Koperasi;
  - c. menyusun rencana strategis; dan
  - d. menyusun rencana aksi.
- (3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.
- (4) Dokumen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemantauan yang dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi.

#### Bagian Kedua Pembentukan Tim Revitalisasi

##### Pasal 6

- (1) Tim Revitalisasi Internal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di bentuk dengan unsur-unsur:
  - a. pengurus;
  - b. pengawas;
  - c. karyawan; dan
  - d. anggota.

- (2) Pembentukan unsur-unsur Tim Revitalisasi Internal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesediaan dan kecakapan sumberdaya manusia yang ada.

### **Bagian Ketiga**

#### **Identifikasi Kondisi Koperasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Identifikasi kondisi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi.
- (2) Identifikasi kondisi Koperasi sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi terhadap:
  - a. anggota potensial;
  - b. pengurus dan manajemen;
  - c. aset-aset produktif;
  - d. asst-aset non-produktif;
  - e. jumlah pinjaman macet;
  - f. potensi peluang usaha; dan
  - g. sumberdaya yang verada dalam control koperasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyusunan Rencana Strategis**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Revitalisasi Intern Koperasi untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana strategis sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. visi, misi; dan sasaran Koperasi;
  - b. tujuan; dan
  - c. strategi untuk mencapai tujuan.
- (3) Pilihan strategis untuk mencapai tujuan antara lain meliputi:

- d. reorganisasi kepengurusan;
- a. rasionalisasi karyawan;
- b. optimalisasi aset-aset produktif;
- c. menjual aset-aset non-produktif;
- d. penagihan pinjaman macet;
- e. kerjasama usaha/kemitraan; dan
- f. mobilisasi sumber modal.

**Bagian Kelima**  
**Penyusunan Rencana Aksi**

**Pasal 9**

- (1) Penyusunan rencana aksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana aksi sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. daftar kegiatan;
  - b. jadwal pelaksanaan;
  - c. penanggung-jawab; dan
  - d. perangkat yang dibutuhkan.

**Bagian Keenam**  
**Pendamping**

**Pasal 10**

Dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi, Koperasi yang bersangkutan dapat menunjuk lembaga atau tenaga pendamping profesional.

**Bagian Ketujuh**  
**Revitalisasi Koperasi Aktif**

**Pasal 11**

- (1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi Aktif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:

- a. meningkatkan skala usaha Koperasi; dan
  - b. menumbuhkan jumlah anggota Koperasi.
- (2) Langkah langkah Revitalisasi Koperasi Aktif dilakukan dengan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat dan dilengkapi dengan rencana pengembangan usaha.
- (3) Rencana pengembangan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. kelayakan aspek pasar dan pemasaran;
  - b. kelayakan aspek produksi;
  - c. kelayakan aspek manajemen; dan
  - d. kelayakan aspek keuangan.

#### **BAB IV**

#### **PERAN PEMERINTAH**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi, Pemerintah memberikan fasilitasi advokasi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada Koperasi yang bersangkutan.
- (2) Peran Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan:
- a. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; dan
  - c. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **BAB V**

#### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi



sesuai tingkat kewenangannya.

- (2) Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen langkah-langkah Revitalisasi yang dilaporkan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Evaluasi atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi adalah:
  - a. Koperasi Tidak Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi Aktif, melakukan pembubaran atas Keputusan Rapat Anggota; dan
  - b. Koperasi Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi yang lebih besar, melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha.
- (4) Koperasi menyampaikan laporan hasil Revitalisasi secara tertulis setiap akhir tahun kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN.PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1504